

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP TAMBANG
RAKYAT DI DESA SIMPANG PARIT KECAMATAN
RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh:

**M. SAURI
NIM. 2100874201114**

**TAHUN AKADEMIK
2024**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. SAURI
N I M : 2100874201114
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI :

PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP TAMBANG RAKYAT
DI DESA SIMPANG PARIT KECAMATAN RENAH PEMBARAP
KABUPATEN MERANGIN

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Mei 2025

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Herma Yanti, S.H., M.H.)

(Masriyani, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

(Herma Yanti, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. SAURI
NIM : 2100874201114
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI :

**PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP TAMBANG RAKYAT
DI DESA SIMPANG PARIT KECAMATAN RENAH PEMBARAP
KABUPATEN MERANGIN**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Rabu, 05 Februari 2025 Pukul 09:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



(Herma Yanti, S.H., M.H.)



(Masniyanti, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Jambi, Mei 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Herma Yanti, S.H., M.H.)



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. SAURI
N I M : 2100874201114
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI :

**PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP TAMBANG RAKYAT
DI DESA SIMPANG PARIT KECAMATAN RENAH PEMBARAP
KABUPATEN MERANGIN**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 05 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Mei 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. SAURI
N I M : 2100874201114
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Mei 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(M. SAURI)

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba). Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Apakah yang menjadi kendala pemertintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pemertintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Empiris* dan *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa atas kegiatan tambang rakyat Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin meliputi pengawasan tata cara penambangan, pengawasan lingkungan, pengawasan produksi, pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara pengangkutan, penggalian dan penjualan. Kendala melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat seperti sulitnya melakukan pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara pengangkutan, penggalian. hal ini di sebabkan jumlah personil pemerintahan Desa yang di tugaskan untuk melakukan pengawasan hanya ada 3 (tiga) orang utusan sedangkan jumlah tambang rakyat dan luas tambang rakyat jauh lebih banyak dan luas. Adapun upaya yang dilakukan sebagai pemertintah desa untuk mengatasi kendala terkait sulitnya melakukan pengawasan kegiatan yang mencakup tata cara pengangkutan, penggalian dan penjualan ialah dengan melibatkan stekolder atau pihak lain seperti LSM lingkungan untuk turun ke lapangan per 3 bulan sekali ke lokasi tambang rakyat bersama pemerintah Desa guna bersama sama mengawasi proses pengangkutan, penggalian dan penjualan hasil tambang rakyat tersebut. Saran yang dikemukakan hendaknya Perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat dan dinas terkait tentang pemberian izin usaha tambang, karena di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin sendiri sudah banyak usaha-usaha tambang rakyat yang belum memiliki izin.

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah Desa, Tambang Rakyat

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries in the world that has abundant natural resource reserves, these natural resources are better known as minerals and coal (minerba). Minerals and coal contained in the mining jurisdiction of Indonesia are non-renewable natural resources as a gift from God Almighty which have an important role in fulfilling the needs of many people, therefore its management must be controlled by the State to provide real added value to the national economy in an effort to achieve prosperity and people's welfare in a just manner. The issues raised are How does the village government supervise people's mining in Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency, What are the obstacles for the village government in supervising people's mining in Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency, What are the efforts to overcome the obstacles for the village government in supervising people's mining in Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency. The type of this research is Juridical Sociological. In writing this thesis proposal, the author uses the Empirical and Socio-Legal Research approach models. The technique of taking material is done by Purposive Sampling material. Supervision carried out by the Village Government over the mining activities of the people of Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency includes supervision of mining procedures, environmental supervision, production supervision, supervision of mining procedure activities which include transportation, excavation and sales procedures. Obstacles in supervising community mines such as the difficulty of supervising mining procedures which include transportation and excavation procedures. This is because the number of Village government personnel assigned to carry out supervision is only 3 (three) delegates, while the number of community mines and the area of community mines are much greater and wider. The efforts made as a village government to overcome obstacles related to the difficulty of supervising activities that include procedures for transportation, excavation and sales are by involving stekolder or other parties such as environmental LSM to go to the field every 3 months to the people's mining location together with the village government to jointly supervise the process of transportation, excavation and sales of the people's mining products. The suggestions put forward should require special attention from the central government and related agencies regarding the granting of mining business permits, because in Simpang Parit Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency itself, there are many people's mining businesses that do not yet have permits.

Keywords: Village Government Supervision, Community Mining

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP TAMBANG RAKYAT DI DESA SIMPANG PARIT KECAMATAN RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabudddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Masriyani, S.H., M.H., Pembimbing kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kedua Orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.

8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.



Jambi, Mei 2025

PENULIS,

M. SAURI
2100874201114

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERINTAHAN DESA	
A. Pengertian Pengawasan	16
B. Tujuan Pengawasan.....	18
C. Jenis Jenis Pengawasan	22
D. Pengawasan Publik Bagi Masyarakat	27
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN	
A. Pengertian Pertambangan	42
B. Dasar Hukum Pertambangan.....	47
C. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Pertambangan....	50
D. Pertambangan Rakyat.....	55


**BAB IV PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP
TAMBANG RAKYAT DI DESA SIMPANG PARIT
KECAMATAN RENAH PEMBARAP KABUPATEN
MERANGIN**

A. Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.....	57
B. Kendala Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.....	62
C. Upaya Mengatasi Kendala Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pertambangan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi. Penggalan terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sumber keuangan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba). Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.¹ Kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itulah maka

¹ Absar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 9

pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 12 Januari 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti serta mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang pokoknya ialah menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang hak dan kewajiban Izin Usaha Pertambangan, salah satu kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna meminimalisir dampak negatif tersebut diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.

² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 15

- 2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- 3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pemegang hak atas tanah.³

Saat ini munculnya tambang rakyat di daerah yang ada di Indonesia menjadi semakin buruknya sistem pengelolaan pertambangan, mengingat tambang rakyat banyak yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan hasil pertambangan. Sebagaimana diketahui apabila kegiatan usaha pertambangan mengabaikan kelestarian lingkungan, maka tidak sesuai dengan Pasal 33 (Ayat 4) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945, bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Mengabaikan kelestarian lingkungan yang dimaksud seperti terjadinya degradasi lingkungan. Mulai dari rusaknya bentang alam, lenyapnya vegetasi permukaan, meningkatnya erosi, bahkan peristiwa banjir dan kekeringan, dan sejumlah kerusakan lingkungan lainnya. Meskipun dianggap termasuk sebagai pemicu peristiwa degradasi lingkungan, ancaman yang paling serius adalah adanya pencemaran merkuri. Pencemaran ini terjadi sebagai akibat para penambang menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas dari material pembawanya.

³ *Ibid*, hal. 16

Selanjutnya merkuri yang tercampur dengan dengan air buangan kemudian mencemari air tanah dan sungai. Lalu terdapat katagori emas yang selama ini diburu oleh masyarakat penambang ialah *Emas Primer*, yaitu emas yang keberadaannya bersamaan mineral logam lainnya, seringkali dicirikan dengan adanya sejumlah urat-urat kuarsa. Kuarsa sendiri adalah salah satu mineral yang umum ditemukan di kerak kontinen bumi. Mineral ini memiliki struktur kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal terkristalisasi (silikon dioksida, SiO_2), dengan skala kekerasan Mohs 7 dan densitas $2,65 \text{ g/cm}^3$.⁴

Bentuk umum kuarsa adalah prisma segienam yang memiliki ujung piramida segienam. Secara keseluruhan semua itu terbentuk sebagai hasil akhir dari aktivitas vulkanik. Selanjutnya *Emas sekunder*, yaitu yang umumnya terdapat pada dataran sungai baik yang purba maupun masa kini (*Recent*). Keterdapatn emas jenis ini umumnya merupakan hasil transportasi melalui media air.⁵

Mengenai kegiatan tambang rakyat selain pemerintah Provinsi/Kabupaten sudah semestinya Pemerintah Desa juga berperan untuk melakukan pengawasan kelestarian lingkungan yang ada di wilayahnya khususnya yang terdapat di Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin sendiri salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya $7.668.61 \text{ km}^2$. Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan

⁴ Salim, *Hukum Penambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 91

⁵ *Ibid*, hal. 92

pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.⁶

Dari luasnya wilayah kabupaten Merangin salah satu tempat yang penulis angkat ialah tambang emas rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Berdasarkan data di Kecamatan Renah diketahui: “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terdapat 5 laporan diterima oleh Kepala Desa dari LSM terkait dengan adanya surat penghentian kegiatan tambang rakyat, tambang tersebut dinilai secara kegiatannya sudah mengabaikan kelestarian lingkungan yang dimana jangka panjangnya akan merusak lingkungan di Kecamatan Renah itu sendiri.”

Selanjutnya di Kecamatan Renah terdapat jenis tambang rakyat yaitu Tambang tradisional, Tambang menggunakan alat berat, Tambang gelondong/menggunakan air raksa untuk memisahkan emas dengan benda lain nya, hal ini menimbulkan pencemaran lingkungan seperti sungai keruh, erosi tanah dan longsor. Dari dampak yang ditimbulkan akibat tambang emas rakyat tersebut sudah semestinya pihak pemerintah desa melakukan pengawasan agar kelestarian lingkungan yang ada di Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Kabupaten Merangin tetap terjaga. Namun dalam kenyataanya pengawasan tersebut kurang dijalani.

⁶ <http://www.kabupatenmerangin.go.id/diakses> pada tanggal 21 November 2024 Pukul 22.10 WIB

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : **“Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin ?
2. Apakah yang menjadi kendala pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di desa simpang parit kecamatan renah pembarap kabupaten merangin.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai pengawasan pemerintah desa terhadap tambang rakyat di desa simpang parit kecamatan renah pembarap kabupaten merangin.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.⁷

2. **Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁹

3. **Tambang Rakyat**

Pertambangan rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan

⁷ Mulyadi, *Pemeriksaan Dalam Pengawasan*, Remaja Rosdakarya. Bandung, 2014, hal.16

⁸ Rozali Abdullah, *Hak Dan Kewajiban Daerah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hal.156

⁹ *Ibid*, hal. 157

oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.¹⁰

4. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 7.668.61 km². Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarolangun-Bangko dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.¹¹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pengawasan** (*Supervision*) yang dimana Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian di atas

¹⁰ Absar Saleng, *Op Cit*, hal. 28

¹¹ <http://www.kabupatenmerangin.go.id/diakses> pada tanggal 21 November 2024 Pukul 22.10 WIB

¹² Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal. 14

menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.¹³ Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan. Agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif atau yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen, seperti:¹⁴

- a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai merupakan target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional.

¹³ *Ibid*, hal.16

¹⁴ *Ibid*, hal.17

- b. Anggaran merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah diketahui berapa jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu misalnya pembelian peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji.
- c. Data statistik dari berbagai segi operasional satu organisasi merupakan alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen.
- d. Laporan digunakan sebagai instrumen pengawasan jika pengawasan yang dilakukan jarak jauh, laporan dapat berbentuk laporan tertulis dan dapat juga laporan lisan.
- e. Auditing merupakan usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi operasional dan organisasi, auditing dapat ditujukan pada bidang kepegawaian, bidang logistik, dan bidang finansial
- f. Observasi langsung dapat dilaksanakan sebagai teknik pengawasan yakni Para manajer melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh para bawahannya, Bersifat psikologis dalam artian bawahan akan merasa diperhatikan oleh atasannya.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan proposal penelitian ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*, yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber

daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan model pendekatan penelitian *Empiris*,¹⁶ suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan *Socio-Legal Research*¹⁷ yaitu melihat Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

3. Sumber Data

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

¹⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016, hal. 72

¹⁷ *Ibid*, hal. 80

- a. Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.
- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Perizinan Secara Online. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

4. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
- b. 2 Orang pekerja tambang rakyat Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
- c. 2 orang pihak LSM lingkungan.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup

dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan Tinjauan umum tentang pengawasan dan pemerintah desa terdiri dari sub bab yaitu pengertian pengawasan, tujuan pengawasan, jenis jenis pengawasan, pengawasan publik bagi masyarakat, tugas wewenang pemerintah desa.

Bab III Tinjauan umum tentang pertambangan yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian pertambangan, dasar hukum pertambangan, kebijakan pemerintah dalam pengaturan pertambangan, pertambangan rakyat.

Bab IV akan disajikan hasil penelitian terdiri dari sub bab yaitu Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin lain yaitu Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Kendala pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERINTAHAN DESA

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.¹⁹

¹⁸ Al-Amin Mufham, *Manajemen Pengawasan*, Kalam Indonesia, Ciputat, 2016, hal.67

¹⁹ *Ibid*, hal.68

Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan.²⁰ Agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif atau yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen, seperti Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai. Merupakan target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional dan Anggaran. Anggaran merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah diketahui berapa jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu misalnya pembelian peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji, selanjutnya Data statistik Analisis statistik dari berbagai segi operasional satu organisasi merupakan alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen, Laporan Laporan digunakan sebagai instrumen pengawasan jika pengawasan yang dilakukan jarak jauh, laporan dapat berbentuk laporan tertulis dan dapat juga laporan lisan.

Auditing merupakan usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi operasional dan organisasi, auditing dapat ditujukan pada bidang kepegawaian, bidang logistik, dan bidang finansial, Observasi langsung. Penggunaan observasi langsung dapat dilaksanakan sebagai teknik

²⁰ Siagian, Sondang P., *Op Cit*, hal. 14

pengawasan yakni Para manajer melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh para bawahannya Bersifat psikologis dalam artian bawahan akan merasa diperhatikan oleh atasannya.²¹

B. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.²² Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan.²³ Agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif atau yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen, seperti.²⁴

- a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai merupakan target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang harus dijadikan pegangan dalam seluruh kegiatan operasional.

²¹ *Ibid*, hal.15

²² *Ibid*, hal.16

²³ *Ibid*, hal.17

²⁴ *Ibid*, hal.18

- b. Anggaran merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah diketahui berapa jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu misalnya pembelian peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji.
- c. Data statistik dari berbagai segi operasional satu organisasi merupakan alat pengawasan yang sangat penting bagi manajemen.
- d. Laporan digunakan sebagai instrumen pengawasan jika pengawasan yang dilakukan jarak jauh, laporan dapat berbentuk laporan tertulis dan dapat juga laporan lisan.
- e. Auditing merupakan usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi operasional dan organisasi, auditing dapat ditujukan pada bidang kepegawaian, bidang logistik, dan bidang finansial
- f. Observasi langsung Penggunaan observasi langsung dapat dilaksanakan sebagai teknik pengawasan yakni Para manajer melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional yang diselenggarakan oleh para bawahannya, Bersifat psikologis dalam artian bawahan akan merasa diperhatikan oleh atasannya termasuk pelayanan publik.

Sedangkan pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas Pemerintahan Daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (Pemerintahan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pembagian daerah Indonesia

atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.²⁵

Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.

Sejak diberlakukan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model efesiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam oraganisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan

²⁵ Yogi S Dan M., Ikhsan, *Standar Pelayanan Publik Di Daerah*, Jurnal Online, 19 Maret 2010, hal. 12

tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik.²⁶

Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.²⁷

Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.

²⁶ *Ibid*, hal. 16

²⁷ *Ibid*, hal. 17

C. Jenis Jenis Pengawasan

Adapun jenis jenis pengawasan dapat di ketahui yakni:

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

2. Pengawasan dari luar organisasi (*External Control*)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan atau pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b. Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya,

pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara. Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagaaian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.

C. Pengawasan Publik Bagi Masyarakat

Ombudsman Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan keluhan-keluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, serta bertugas untuk menindaklanjuti segala bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.²⁸ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menjelaskan bahwa :

²⁸ Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 31

“Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Adapun bentuk-bentuk dari maladministrasi secara umum adalah dalam hal penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, serta salah pengelolaan. Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan penyelenggara negara di daerah, maka dipandang perlunya membentuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Dalam hal ini tugas dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sama dengan tugas Ombudsman Republik Indonesia pusat yaitu :

1. Penerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan,
2. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman,
3. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik,
4. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja,
5. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.²⁹

²⁹ *Ibid*, hal.35

D. Tugas Wewenang Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³¹

Dalam konteks tersebut, pemerintahan desa merupakan salah satu aspek penting pengelolaan sosial desa. Dalam Pasal 201 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh dua institusi, yaitu Kepala Desa dan aparaturnya sebagai eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan legislatif di tingkat desa, selain lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang juga diperkenankan oleh Undang-Undang tersebut.

³⁰ Rozali Abdullah, *Op Cit*, hal.156

³¹ *Ibid*, hal. 157

Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.³²

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Para perangkat desa selalu dikonstruksikan sebagai “pamong desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat.³³ Para pamong desa beserta elite desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa. Dalam praktiknya antara warga dan pamong Desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di Desa sering kabur.

Jika pemerintah Desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa (Lurah Desa) merupakan personifikasi dan representasi

³² Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Jakarta, 2012, hal.48

³³ *Ibid*, hal. 49

pemerintah Desa. Semua perhatian di Desa ditujukan kepada Kepala Desa secara personal. “Hitam putihnya Desa ini tergantung pada lurahnya. Kades harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selembaar daun yang jatuh dari pohon. Karena itu Kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi di mata rakyatnya. Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan kewenangan Kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat. Kepala Desa yang terpilih secara demokratis belum tentu memperoleh legitimasi terus-menerus ketika menjadi pemimpin di desanya. Legitimasi mempunyai asal-usul dan sumbernya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ada pada Bab V mulai dari pasal 23-66. Bab ini sangat krusial dan banyak menguras perdebatan publik pada masa penyusunannya. Bab tentang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari 8 bagian, yaitu :

1. Pemerintah Desa;
2. Kepala Desa;
3. Pemilihan Kepala Desa;
4. Pemberhentian Kepala Desa;
5. Perangkat Desa;
6. Musyawarah Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa; dan
8. Penghasilan Pemerintahan Desa.³⁴

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit

³⁴ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 28

terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Sistem pemerintahan dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia, telah mengalami perubahan yakni dari pemerintahan sentralistik ke desentralistik.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, peranan yaitu “suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok”³⁵

Untuk memperlancar tugas pemerintahan desa maka Badan Permasyarakatan Desa mempunyai wewenang. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengertian Peranan*, Ui Press, Jakarta, 2011, hal. 78

Pemerintah desa sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pemerintahan desa wajib menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Ada Pasal 25 disebutkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:³⁶

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁶ *Ibid*, hal. 79

Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.³⁷

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Dalam praktiknya antara warga dan pamong Desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja pamong Desa tidak menggunakan

³⁷ Rozali Abdullah, *Hak Dan Kewajiban Daerah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hal.172

kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan pamong dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan pamong untuk beranjangsana.

Jika pemerintah Desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka kepala Desa (lurah) merupakan personifikasi dan representasi pemerintah Desa. Semua perhatian di Desa ditujukan kepada Kepala Desa secara personal. “Hitam putihnya Desa ini tergantung pada lurahnya”, demikian ungkap seorang warga Desa. Kades harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selembar daun yang jatuh dari pohon. Karena itu kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi di mata rakyatnya.

Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat. Kepala Desa yang terpilih secara demokratis belum tentu memperoleh legitimasi terus-menerus ketika menjadi pemimpin di Desanya. Legitimasi mempunyai asal-usul dan sumbernya. Legitimasi kepala Desa bersumber pada ucapan yang disampaikan, nilai-nilai yang diakui, serta tindakan yang diperbuat.

Umumnya kepala Desa yakin bahwa pengakuan rakyat sangat dibutuhkan untuk membangun eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban, meski setiap kepala Desa mempunyai ukuran dan gaya yang berbeda-beda dalam membangun legitimasi. Tetapi, kepala Desa umumnya membangun legitimasi dengan

cara-cara yang sangat personal ketimbang institusional. Kepala Desa dengan gampang diterima secara baik oleh warga bila ringan tangan membantu dan menghadiri acara-acara privat warga, sembara dan pemurah hati, ramah terhadap warganya dan lain-lain.

Kepala Desa selalu tampil dominan dalam urusan publik dan politik, tetapi dia tidak mengembangkan sebuah tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Yang terjadi adalah sebaliknya penundukan secara hegemonik terhadap warga, karena kepala Desa merasa dipercaya dan ditokohkan oleh warga. Kepala Desa punya citra diri *benevolent* atau sebagai wali yang sudah dipercaya dan disertai mandat oleh rakyatnya, sehingga kades tidak perlu bertele-tele bekerja dengan semangat partisipatif dan transparansi, atau harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya di hadapan publik.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Desa, sejauh Kepala Desa tidak mengganggu usaha ekonomi dan nyawa warganya secara langsung. Warga Desa, yang sudah lama hidup dalam pragmatisme dan konservatisme, sudah cukup puas dengan penampilan Kades yang lihai pidato dalam berbagai acara seremonial, yang populis dan ramah menyapa warganya, yang rela beranjangsana, yang rela berkorban mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk kepentingan umum, yang menjanjikan pembangunan prasarana fisik dan seterusnya. Masyarakat tampaknya tidak mempunyai ruang yang cukup dan kapasitas untuk *voice* dan *exit* dari kondisi struktural Desa yang bias elite.

Pemerintahan Desa mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana. Para Birokrat Desa (sekretaris Desa hingga kepala-kepala urusan) disebut sebagai perangkat Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya. Di Jawa, perangkat Desa sering disebut sebagai “Pamong Desa”, yang karena posisinya sebagai pemuka masyarakat, dan memperoleh *mandate* untuk mengayomi dan membimbing rakyat Desa. Mereka juga mempunyai atribut mentereng (abdi negara dan abdi masyarakat) yang menjadi kebanggaannya.³⁸

Sebagai abdi negara, perangkat Desa menyandang atribut dan simbol-simbol yang diberikan oleh negara, sekaligus menjalankan tugas-tugas negara, seperti menarik pajak, mengurus administrasi, surat-surat resmi, pendataan penduduk dan lain-lain. Sebagai abdi masyarakat, perangkat Desa bertugas melayani masyarakat 24 jam, mulai pelayanan administratif hingga pelayanan sosial (mengurus kematian, hajatan, orang sakit, pasangan suami isteri yang mau cerai, konflik antarwarga, dan sebagainya).³⁹

Akuntabilitas publik sebenarnya merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintahan Desa. Tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi seorang Kades. Ketika Kades sudah memainkan fungsi sosialnya dengan baik, maka Kades cenderung mengabaikan akuntabilitas di hadapan masyarakat. Ia tidak perlu mempertanggungjawabkan program,

³⁸ Syani, Abdul, *Birokrasi Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jurnal Online 19 Maret 2010, hal. 8

³⁹ *Ibid*, hal. 9

kegiatan dan keuangannya, meski yang terakhir ini sering menjadi problem yang serius. Proses intervensi negara ke Desa dan integrasi Desa ke negara menjadikan kades lebih peka terhadap akuntabilitas administratif terhadap pemerintah supra-Desa ketimbang akuntabilitas politik pada basis konstituennya.

Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Desa (Tupoksi) ialah Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mengajukan rancangan peraturan Desa, Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Membina kehidupan masyarakat Desa Membina ekonomi desa, Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VI, mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa sebagai hak dalam arti kekuasaan untuk berbuat sesuatu sebagaimana pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bab VI terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 67 dan Pasal 68. Yang

berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Desa serta berkaitan Hak dan Kewajiban pemerintahan Desa. Ruang lingkup Hak Desa yang diatur dalam pasal ini berkaitan dengan:

1. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.⁴⁰

Dan kewajiban yang diatur dalam pasal ini adalah:

1. Kewajiban desa untuk menjaga kerukunan;
2. Persatuan dan kesatuan masyarakat desa dalam kerangka nkri;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
4. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
5. Pemberdayaan masyarakat, dan
6. Memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.⁴¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 67 :

a. Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

b. Desa berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Menurut Jimly Asshiddiqie, menyampaikan dalam makalahnya yang berjudul “Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak

⁴⁰ Rozali Abdullah, *Op Cit*, hal.135

⁴¹ *Ibid*, hal. 136

Asasi Warga Desa)” bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial.⁴²

Sementara itu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menurut beliau adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Perubahan I, II, III, dan IV, keduanya sama-sama disebut. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelf-besturende landchappen* (daerah-daerah swapraja) dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”. Dua konsideran yang dipakai oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa salah satu dasar penyusunan Undang-Undang Desa ini adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul dan hak tradisional desa. Ketentuan Umum di Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Makalah “Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)”*, hal. 58

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
9. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
10. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
13. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
15. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

⁴³ *Ibid*, hal. 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.⁴⁴

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
4. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
5. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

⁴⁴ *Ibid*, hal. 60

6. Menjadi pengurus partai politik;
7. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
8. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
9. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
10. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
11. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum Bangsa Indonesia terbentuk. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dan sebagai konsekuensi logisnya, desa dapat melakukan perbuatan hukum. Semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten tidak koheren dan konkrue dengan nafas lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (rekognisi).

⁴⁵ *Ibid*, hal. 61

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN

A. Pengertian Pertambangan

Definisi Pertambangan Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yaitu Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴⁶

Sejak tanggal 02 Desember 1967 telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini memiliki nama singkat Undang-Undang Pokok Pertambangan (UU Pertambangan Pasal 37). Bertumpu pada Undang-Undang Pertambangan, usaha pertambangan meliputi: Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (Pasal 14). Pertambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa pertambangan (Pasal 15 UU Pertambangan), yaitu, wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 2 Huruf I UU Pertambangan). Kuasa pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Pertambangan (dan energi) (Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pertambangan).⁴⁷

⁴⁶ Tri Hayati, *Op Cit*, hal. 10

⁴⁷ *Ibid*, hal.11

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Pertambangan mineral, dan Pertambangan batu bara.⁴⁸

Dipandang dari sudut substansi hukum yang menjadi payung hukum pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini telah memberikan norma hukum yang cukup baik, didalam memberikan pedoman bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan, agar pada akhirnya pertambangan yang digali dari bumi pertiwi benar-benar diusahakan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dimana norma hukum tersebut meliputi norma hukum tata negara, norma hukum administrasi dan bahkan masih diperkuat dengan adanya norma hukum pidana (*administrative*), dimana ketiganya sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana desentralisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara”.

Kita semua tahu bahwa akhir akhir ini banyak isu tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sangat penting. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

⁴⁸ *Ibid*, hal. 12

sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam hal ini pemerintah telah membuat beberapa peraturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, peraturan yang terbaru mengenai lingkungan yang dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun tentang izin lingkungan. Dalam hal ini menjelaskan tentang usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) antara lain:

- 1) Pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- 2) Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi
- 3) Penyimpanan sementara limbah B3.
- 4) Pengumpulan limbah B3
- 5) Pemanfaatan limbah B3
- 6) Pengolahan limbah B3
- 7) Penimbunan limbah B3
- 8) Pembuangan air limbah ke laut
- 9) Dumping ke media lingkungan
- 10) Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan
- 11) Emisi, dan/atau
- 12) Pengintroduksi organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.⁴⁹

⁴⁹ H.S. Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 125

Secara normatif, berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, dan Makhluh hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵⁰

Selain pengertian secara normatif, lingkungan hidup juga ditemukan oleh beberapa ahli. Menurut Abdurrahman, Lingkungan adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia, serta jasad-jasad hidup lainnya. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik wilayah Negara maupun wilayah administratif, akan tetapi Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.⁵¹

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah

⁵⁰ *Ibid*, hal. 126

⁵¹ *Ibid*, hal. 127

upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:⁵²

- 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.⁵³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam di jelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument- instrument. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan dengan penghetian sumber pencemaran dan pembersihan unsur-unsur pencemaran, remediasi,

⁵² *Ibid*, hal. 128

⁵³ *Ibid*, hal. 129

rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam, pelestarian fungsi atmosfer. Sedangkan konservasi sumber daya adalah perlindungan sumber daya alam, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam.⁵⁴

B. Dasar Hukum Pertambangan

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (“Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral”) adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

⁵⁴ *Ibid*, hal. 130

Batubara (“PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba”).⁵⁵

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, golongan komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya adalah Mineral Logam, Mineral Bukan Logam; Atau Batuan. Selanjutnya, di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral diatur bahwa peningkatan nilai tambah komoditas tambang dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Untuk Komoditas Tambang Mineral Logam Tertentu;
- 2) Pengolahan Untuk Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam Tertentu; Dan
- 3) Pengolahan Untuk Komoditas Tambang Batuan Tertentu.⁵⁶

Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki Sumber Daya Dan Cadangan Bijih Dalam Jumlah Besar;
2. Untuk Mendorong Peningkatan Kapasitas Produksi Logam Di Dalam Negeri;
3. Teknologi Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Sudah Pada Tahap Teruji;
4. Produk Akhir Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Sebagai Bahan Baku Industri Kimia Dan Pupuk Dalam Negeri;
5. Produk Akhir Sampingan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Untuk Bahan Baku Industri Kimia Dan Pupuk Dalam Negeri;

⁵⁵ Absar Saleng, *Op Cit*, hal. 93

⁵⁶ *Ibid*, hal. 94

6. Sebagai Bahan Baku Industri Strategis Dalam Negeri Yang Berbasis Mineral;
7. Memberikan Efek Ganda Baik Secara Ekonomi Dan Negara; Dan/Atau
8. Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara.⁵⁷

Setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu, mineral bukan logam dan batuan tertentu wajib diolah dengan batasan minimum pengolahan yang telah ditetapkan di dalam lampiran I, II dan III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral logam.

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan juga wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan. Jika pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi tidak ekonomis untuk melakukan sendiri pengolahan dan/atau pemurnian mineral, maka dapat melakukan kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, atau

⁵⁷ *Ibid*, hal. 95

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian ini dapat berupa jual beli bijih atau konsentrat, kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian, atau pembangunan bersama sarana dan prasarana pengolahan dan/atau pemurnian. Rencana kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri pertambangan mineral sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Namun bagi pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Ijin Perijinan Rakyat (IPR) yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012, dapat menjual bijih (*raw material atau ore*) mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

C. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Pertambangan

Penyelenggaraan mineral dan batubara di Indonesia memasuki babak baru pada awal semester kedua tahun 2014. Semester pertama tahun ini dimulai dengan adanya kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri paling lambat Januari 2014, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Saat ini, pemerintah sedang

melakukan renegotiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).⁵⁸

Ada 6 (enam) poin dalam renegotiasi yang diajukan pemerintah terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Keenam poin tersebut mengenai luas wilayah pertambangan, penerimaan negara (royalti), kewajiban divestasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri. Ada kesan bahwa pemerintah mengistimewakan pemegang Kontrak Karya (KK) yang bermodal besar dalam penerapan isi renegotiasi. Padahal, mereka punya kewajiban yang sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, pemerintah terkesan kurang tegas terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) besar yang tidak mau membayar royalti sesuai aturan baru, yaitu 3,75 persen untuk emas dari sebelumnya yang hanya 1 persen. Pihak tersebut juga tidak mau melakukan pengolahan dan pemurnian konsentrat.⁵⁹

PT. Freeport Indonesia termasuk perusahaan yang sepakat merenegosiasi Kontrak Karya (KK) pertambangan. Selain Freeport, ada 107 Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang juga sepakat untuk melakukan renegotiasi dengan Pemerintah tahun ini. Sementara itu, PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tengah mengajukan gugatan arbitrase kepada pemerintah, terkait dengan

⁵⁸ H.S. Salim, *Op Cit*, hal. 147

⁵⁹ *Ibid*, hal. 148

Undang-undang Minerba dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelarangan Ekspor Bahan Mineral Mentah. Rubi Purnomo, juru bicara PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) menginformasikan bahwa PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) terpaksa menghentikan produksi karena belum mendapat izin ekspor meski berstatus sebagai eksportir terdaftar. Produksi tambang di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, tidak dapat dilanjutkan karena fasilitas penyimpanan konsentrat penuh. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap gugatan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tersebut, adalah membentuk tim untuk menghadapi gugatan arbitrase tersebut. Tim dibentuk berdasarkan keputusan presiden, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. Tim tersebut akan menunjuk pengacara dari pihak Pemerintah dalam menghadapi gugatan arbitrase PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pemerintah juga sedang menyiapkan gugatan arbitrase balik terhadap PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT).⁶⁰

Dalam jangka panjang, arah kebijakan pertambangan minerba diarahkan untuk mencapai keterkaitan antara industri minerba nasional dari hulu dan hilir yang terjalin dengan kokoh; peningkatan nilai tambah bagi produk pertambangan nasional; penguatan kemampuan teknologi dan rekayasa industri; serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang sudah sangat berkembang, baik dari aspek manajerial maupun teknis.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 149

Dalam jangka menengah hingga jangka panjang, dampak dari kebijakan pengendalian ekspor bahan mentah minerba sangat bergantung dari penyiapan rantai hilirnya. Tanpa penyiapan industri hilir, dampak negatif juga akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang. Jika Industri Hilir berhasil dibangun, kebijakan pengendalian ekspor bahan minerba akan mampu memperpanjang rantai nilai domestik sehingga berdampak positif bagi perekonomian.⁶¹

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini, dalam konteks yang hampir mirip, juga pernah dilakukan oleh Venezuela, Rusia, Bolivia, dan Kazakhstan, sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam. Bremmer (2011) mengistilahkannya sebagai nasionalisme sumber daya. Dalam jangka pendek, kebijakan terbaru di sektor minerba sudah menimbulkan polemik. Banyak kalangan yang menganggap kebijakan ini merugikan perekonomian nasional. Namun demikian, dalam jangka panjang, kebijakan ini merupakan bentuk yang terbaik untuk meningkatkan nilai tambah dan neraca perdagangan apalagi jika dibarengi dengan inovasi teknologi dan perbaikan sarana prasarana utama. Kontraktor wajar terjadi keterlambatan. Tony Wenas, *Vice Chairman Indonesia Mining Association*, mengeluhkan adanya tumpang-tindih kebijakan dan aturan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Lambatnya penanganan masalah tersebut bisa menyebabkan tidak tercapainya proses hilirisasi mineral.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hal. 150

⁶² Absar Saleng, *Op Cit*, hal. 102

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang memperjuangkan kebijakan tentang dasar penghitungan bea keluar yang berpatokan pada kemajuan pembangunan smelter milik perusahaan atau yang sedang dikerjasamakan. Bila pembangunan smelter sudah mendekati 100 persen, BEA keluar otomatis akan dibebaskan. Kebijakan tersebut merupakan insentif yang baik bagi perusahaan tambang agar serius membangun pabrik pengolahan dan pemurnian sehingga pada tahun 2017, pemerintah secara resmi akan memberlakukan larangan ekspor mineral mentah dan mewajibkan untuk mengolahnya di dalam negeri.⁶³

Larangan ekspor mineral mentah mendorong adanya kekurangan pasokan nikel sebagai bahan baku *stainless steel*, mengingat Indonesia salah satu penghasil nikel utama dunia. Sejak aturan tersebut diberlakukan, harga nikel mengalami kenaikan mencapai lebih dari 50 persen dan diperkirakan bisa meningkat lagi mencapai hingga 40 persen.⁶⁴

Pratama (2013) menyebutkan peraturan perdagangan mineral nasional terindikasi melanggar Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif dan juga melanggar ketentuan dalam Pasal XI:1 dan Pasal VIII:1 huruf C dalam perjanjian GATT/ WTO. Pelanggaran ini masih dimungkinkan apabila peraturan tersebut termasuk ke dalam pengecualian umum yang diatur di dalam Pasal XX huruf g, seperti:

- a. Tujuan kebijakan yang ingin dicapai harus untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui;

⁶³ *Ibid*, hal. 103

⁶⁴ *Ibid*, hal. 104

- b. Tindakan tersebut harus berhubungan dengan tujuan kebijakan di atas; dan
- c. Tindakan tersebut harus diberlakukan secara bersama-sama dengan larangan terhadap produksi atau konsumsi domestik.⁶⁵

D. Pertambangan Rakyat

Tambang rakyat adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara kecil-kecilan atau gotong-royong dengan alat-alat sederhana. Dalam konteks regulasi, tambang rakyat adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR). IPR diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada orang perseorangan atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Sementara itu, kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan tidak menggunakan prinsip penambangan yang baik dan benar disebut pertambangan ilegal. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, emas, migas). Ilmu Pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan,

⁶⁵ *Ibid*, hal. 105

pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: '*aurum*'). Sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, "*malleable* dan *ductile*".⁶⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan pertambangan adalah: “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.⁶⁷



⁶⁶ Salim Hs., *Op Cit*, hal. 27

⁶⁷ *Ibid*, hal. 29

BAB IV
PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP TAMBANG
RAKYAT DI DESA SIMPANG PARIT KECAMATAN RENAH
PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN

A. Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

Mengenai kegiatan tambang rakyat selain pemerintah Provinsi/Kabupaten sudah semestinya Pemerintah Desa juga berperan untuk melakukan pengawasan kelestarian lingkungan yang ada di wilayahnya khususnya yang terdapat di Simpang Parit, Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin sendiri memiliki luas wilayah 7.668.61 km². Ibu kotanya ialah Bangko. Kabupaten ini terbagi menjadi 24 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 10 kelurahan dan 205 desa.⁶⁸

Dari luasnya wilayah kabupaten Merangin salah satu tempat yang penulis angkat ialah tambang emas rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. menurut Bapak *Suratno* selaku Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin menjelaskan: “Memang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terdapat 5 laporan yang saya terima sebagai Kepala Desa Simpang Parit dari LSM terkait dengan adanya surat penghentian kegiatan tambang rakyat”.⁶⁹

⁶⁸ <http://www.kabupatenmerangin.go.id/> diakses pada tanggal 21 November 2024 Pukul 19.10 WIB

⁶⁹ Wawancara Bapak *Suratno* selaku Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Pada Kamis, 21 November 2024 Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dengan adanya surat penghentian kegiatan tambang rakyat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I
Jumlah Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terkait Dengan Adanya Surat Penghentian Kegiatan Tambang Rakyat Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

Nomor	Tahun	Laporan LSM
1	2023	2
2	2024	3
Jumlah		5

Sumber Data: Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Tahun 2023-2024

Selanjutnya menurut Bapak *Jumadi Anwar* selaku korlap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan mengatakan: “Dengan adanya aktivitas tambang rakyat di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin dalam kegiatannya sudah mengabaikan kelestarian lingkungan yang dimana jangka panjangnya akan merusak lingkungan di Kecamatan Renah itu sendiri.”⁷⁰

Adapun kegiatan tambang rakyat Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin tersebut dapat di lihat pada gambar berikut:

⁷⁰ Wawancara Bapak *Jumadi Anwar* Selaku Korlap LSM Peduli Lingkungan. Pada Kamis, 21 November 2024 Pukul 10.00 WIB

Gambar I
Dokumentasi Kegiatan Tambang Rakyat Desa Simpang Parit
Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin



Sumber Data : Dokumentasi Kegiatan Tambang Rakyat Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

Selanjutnya menurut Bapak *Jatmiko Wicaksono*, S.H., selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan mengatakan : “di Kecamatan Renah terdapat jenis tambang rakyat yaitu tambang tradisional, tambang menggunakan alat berat, tambang gelondong/menggunakan air raksa untuk memisahkan emas dengan benda lainnya, yang kami khawatirkan dampak yang ditimbulkan akibat tambang emas rakyat tersebut adalah kerusakan lingkungan, sudah semestinya pihak pemerintah desa melakukan pengawasan agar kelestarian lingkungan yang ada di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Kabupaten Merangin tetap terjaga. Namun dalam kenyataannya pengawasan tersebut kurang dijalani”.⁷¹

Kegiatan pengawasan pemerintah Desa membawa pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif, Pengawasan dilakukan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Pengaruh positif pada kegiatan usaha pertambangan yaitu memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja, serta pengadaan barang dan jasa dengan kegiatan produksi dan serta dapat menyediakan prasarana bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Kontribusi pengelolaan usaha pertambangan yang begitu besar sangat diperlukan peran aktif pemerintah dalam menangani pengawasan usaha pertambangan agar tidak terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan

⁷¹ Wawancara Bapak *Jatmiko Wicaksono*, S.H., Selaku Ketua LSM Peduli Lingkungan. Pada Kamis, 21 November 2024 Pukul 11.30 WIB

sehingga pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam sesuai dan tepat guna, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak *Suratno* selaku Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin mengatakan : “Adapun betuk pengawasan yang kami lakukan hanya sebatas himbauan agar penambang memperhatikan tingkat keselamatan. Dalam melakukan aktivitas tambang, Kepala desa hanya bisa melakukan pengawasan sebatas berdialog dengan penambang di karenakan kepala desa tersebut juga baru menjabat sebagai kepala desa sedangkan aktivitas tambang sudah di lakukan dari dulu, aktivitas pertambangan ini juga tidak mungkin di hentikan karena menyangkut mata pencaharian masyarakat lokal, hampir 80% masyarakat bergantung pada tambang tersebut, hingga saat ini belum ada dampak pencemarah yang di lakukan oleh penambang karena kebanyakan menggunakan cara tradisional, rata rata penambang di desa simpang parit tidak pernah menggunakan air raksa karena emas di sana tanpa menggunakan air raksa pun juga bisa di olah, selanjutnya dari tahun 2020 hingga 2025 ada 19 orang pekerja yang menjadi korban dari tambang masing masing 2020 5 orang korban, 2021 6 orang korban, 2022 3 orang korban, 2023 2 orang korban, 2024 3 orang korban, 2025 0 korban”.⁷²

Lingkungan adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang terbatas sehingga fungsi atau peraturan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan tersebut dapat

⁷² Wawancara Bapak *Suratno* selaku Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Pada Kamis, 21 November 2024 Pukul 13.00 WIB

dipertahankan dan bahkan pengelolaannya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang dan berkelanjutan, pertambangan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hasil pertambangan merupakan sumber daya yang mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar untuk negara, Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi, yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Kendala Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

Menurut Bapak Suratno selaku Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin mengatakan : “Saat ini perangkat Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin sendiri mempunyai kendala untuk melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat seperti sulitnya melakukan pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara penggalian. hal ini disebabkan jumlah personil pemerintahan Desa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan hanya ada 3 (tiga) orang utusan sedangkan jumlah tambang rakyat dan luas tambang rakyat jauh lebih banyak dan luas. Kami tidak tau persis bagaimana proses pengangkutan, penggalian dan penjualan

yang mereka lakukan. yang kami tau kegiatan mereka tidak merusak lingkungan seperti membuang limbah hasil tambang ke sungai”.⁷³

Selanjutnya menurut SK dan AB sebagai pekerja tambang rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin menjelaskan : “Meskipun pihak perangkat Desa melakukan sidak di lokasi tambang rakyat 3 bulan sekali, namun dalam melakukan kegiatan penambangan kami jelas tidak mau merusak lingkungan tempat tinggal kami sendiri seperti membuang limbah hasil tambang ke sungai. kalau bicara proses pengangkutan, penggalian dan penjualan yang kami lakukan tentunya itu tidak bisa kami jelaskan kemana kami menjualnya intinya kegiatan tambang rakyat tidak merusak lingkungan”.⁷⁴

Menurut Sondang P. Siagian Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷⁵ Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan. Istilah

⁷³ Wawancara Bapak Suratno selaku Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Pada Kamis, 21 November 2024 Pukul 13.00 WIB

⁷⁴ Wawancara SK dan AB sebagai pekerja tambang rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Pada Kamis, 21 November 2024 Pukul 14.00 WIB

⁷⁵ Siagian, Sondang P., *Op Cit*, hal. 14

pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.⁷⁶

Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan. Agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang bersifat positif atau yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan berbagai instrumen.⁷⁷

C. Upaya Mengatasi Kendala Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tambang Rakyat Di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin

Fenomena tambang rakyat yang terjadi di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin saat ini merupakan kegiatan yang menjadi perhatian publik maupun pengiat lingkungan seperti

⁷⁶ *Ibid*, hal.15

⁷⁷ *Ibid*, hal.16

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). terkait dengan kendala dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat yang ada di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin tentunya Pemerintah Desa telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Menurut Bapak *Suratno* selaku Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin mengatakan: “Adapun upaya yang kami lakukan sebagai pemertintah desa untuk mengatasi kendala terkait sulitnya melakukan pengawasan kegiatan yang mencakup tata cara pengangkutan, penggalian dan penjualan ialah dengan melibatkan stekolder atau pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan untuk turun ke lapangan per 3 bulan sekali ke lokasi tambang rakyat bersama pemerintah Desa guna bersama sama mengawasi proses pengangkutan, penggalian dan penjualan hasil tambang rakyat tersebut”.⁷⁸

Kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itulah maka pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 12 Januari 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan untuk menetapkan Undang-

⁷⁸ Wawancara Bapak *Suratno* selaku Kepala Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Pada Kamis, 21 November 2024 Pukul 13.00 WIB

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti serta mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 yang pokoknya ialah menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁷⁹

Secara Yuridis Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang hak dan kewajiban Izin Usaha Pertambangan, salah satu kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna meminimalisir dampak negatif tersebut diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.
2. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
3. Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pemegang hak atas tanah.⁸⁰

Mengingat tambang rakyat banyak yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan hasil pertambangan. Sebagaimana diketahui apabila kegiatan

⁷⁹ Tri Hayati, *Op Cit*, hal. 15

⁸⁰ *Ibid*, hal. 16

usaha pertambangan mengabaikan kelestarian lingkungan, maka tidak sesuai dengan Pasal 33 (Ayat 4) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945, bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Mengabaikan kelestarian lingkungan yang dimaksud seperti terjadinya degradasi lingkungan. Mulai dari rusaknya bentang alam, lenyapnya vegetasi permukaan, meningkatnya erosi, bahkan peristiwa banjir dan kekeringan, dan sejumlah kerusakan lingkungan lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai tambang rakyat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:


1. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa atas kegiatan tambang rakyat Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin meliputi pengawasan tata cara penambangan, pengawasan lingkungan, pengawasan produksi, pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara pengangkutan, penggalian dan penjualan.
2. Kendala melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat seperti sulitnya melakukan pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara pengangkutan, penggalian. hal ini disebabkan jumlah personil pemerintahan Desa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan hanya ada 3 (tiga) orang utusan sedangkan jumlah tambang rakyat dan luas tambang rakyat jauh lebih banyak dan luas.
3. Adapun upaya yang dilakukan sebagai pemerintah desa untuk mengatasi kendala terkait sulitnya melakukan pengawasan kegiatan yang mencakup tata cara pengangkutan, penggalian dan penjualan ialah dengan melibatkan stekolder atau pihak lain seperti LSM lingkungan

untuk turun ke lapangan per 3 bulan sekali ke lokasi tambang rakyat bersama pemerintah Desa guna bersama sama mengawasi proses pengangkutan, penggalian dan penjualan hasil tambang rakyat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Perlunya sarana dan prasarana pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap tambang rakyat untuk memantau lokasi yang akurat tanpa turun ke lapangan yaitu harus memakai *Drone* (pesawat tanpa awak).
2. Perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat dan dinas terkait tentang pemberian izin usaha tambang, karena di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin sendiri sudah banyak usaha-usaha tambang rakyat yang belum memiliki izin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Absar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Al-Amin Mufham, *Manajemen Pengawasan*, Kalam Indonesia, Ciputat, 2016.
- Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Jakarta, 2012.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- H.S. Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mulyadi, *Pemeriksaan Dalam Pengawasan*, Remaja Rosdakarya. Bandung, 2014.
- Rozali Abdullah, *Hak Dan Kewajiban Daerah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- Salim, *Hukum Penambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengertian Peranan*, Ui Press, Jakarta, 2011.
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

C. Jurnal

Fenty U Puluhulawa. Pengawasan sebagai instrument penegakan hukum pada pengelolaan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 2, 2011.

Jimly Asshiddiqie, Makalah “Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)”,

Susianty. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019.

Syani, Abdul, *Birokrasi Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jurnal Online 19 Maret 2010

Yogi S Dan M., Ikhsan, *Standar Pelayanan Publik Di Daerah*, Jurnal Online, 19 Maret 2010

D. Website

<http://www.kabupatenmerangin.go.id/>

